



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN YAYASAN LKS/LKSA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan di tujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat; 2. Fotocopy Akta Pendirian LKS/LKSA dari Notaris; 3. Fotocopy Surat Pengesahan LKS/LKSA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; 4. Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/LKSA yang disahkan /dicatatkan di Notaris; 5. Fotocopy Rekening Bank atas nama LKS/LKSA; 6. Foto copy Fotocopy NPWP atas Nama LKS/LKSA; 7. Fotocopy KTP Pengurus LKS/LKSA; 8. Surat Ijin Domisili dari kepala desa/Lurah setempat; 9. Surat Keputusan Pengurus LKS/LKSA yang ditanda Tangan oleh Pembina LKS/LKSA; 10. Program Kerja Jangka Pendek, menengah dan panjang di Bidang Kesejahteraan Sosial; 11. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten lain apa bila LKS/LKSA memiliki cabang di Kota/Kabupaten lain; 12. Struktur Organisasi Pengurus LKS/LKSA; 13. Fotocopi izin operasional perpanjangan (bagi LKS/LKSA yang mengurus perpanjangan Operasional); 14. Pas foto Ketua LKS/LKSA (uk.4x6, 3 lembar); 15. Foto/Dokumentasi Sekretariat/ Sarana dan Prasarana Lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Usulan disampaikan oleh Ketua Yayasan atau yang mewakili (disertai surat mandat) kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat; 2. Seluruh berkas persyaratan diverifikasi oleh petugas; 3. Dinas Sosial berkoordinasi dengan ketua Forum LKSA kabupaten terkait kondisi LKSA yang diusulkan tersebut. 4. Hasil verifikasi dan monitoring di lapangan terkait dengan kelayakan LKSA tersebut, dinas Sosial membuat SK penetapan LKSA

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN YAYASAN LKS/LKSA

Pengaduan Layanan

WA 081273407171